



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.10/ 29 77 -Disdik/2017

Tentang IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk penertiban Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perizinan;
b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perizinan pada setiap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Diberikan kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN AL- AMANAH CILEUNYI
Nama Ketua Penyelenggara : Dr. Hj. Diah Banyuni, S.Sos. M.Pd
Nama Lembaga : LKP AL-AMANAH
Nomor Registrasi Lembaga : C.09.17005.078
Nama Ketua Pengelola : Dr. Hj. Diah Banyuni, S.Sos. M.Pd
Alamat Lembaga : Jl. Raya Cinunuk No. 186 Cileunyi Kecamatan Cileunyi
Kabupaten Bandung

- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.
- KETIGA : Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2021 dan Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 04 September 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG



Tembusan :
1. Yth. Bapak Bupati Bandung



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN
PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
Nomor : 421.10/ 0105.1 -Disdik/2021

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Surat Permohonan dari lembaga/Yayasan tentang perpanjangan operasional lembaga Nomor : 003/LKP/01/1/2021 Tanggal 12 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL-AMANAH CILEUNYI**
Nama Ketua Penyelenggara : H. Dadang Supriatna, BE
No.Registrasi Lembaga : C.09.17005.078
Alamat : Jl. Raya Cinunuk No. 186 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi
Kabupaten Bandung


Nama Lembaga : **LKP AL-AMANAH**
Nama Ketua Pengelola : Dr.Hj. Diah Banyuni,S.Sos. M.Pd
Kursus Keterampilan : Perhotelan Bidang Kuliner
Alamat : Jl. Raya Cinunuk No. 186 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi
Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan ketentuan :

1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku dari Tanggal **18 Januari 2021 Sampai dengan 18 Januari 2023**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 18 Januari 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


Dr.H. Juhana, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020.198305.1.003



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN Nomor : 421.10/0105.2 -Disdik/2021

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Surat Permohonan dari lembaga/Yayasan tentang perpanjangan operasional lembaga Nomor : 001/LKP/01/1/2021 Tanggal 12 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL-AMANAH CILEUNYI**
Nama Ketua Penyelenggara : H. Dadang Supriatna, BE
No.Registrasi Lembaga : C.09.17005.078
Alamat : Jl. Raya Cinunuk No. 186 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi
Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : **LKP AL-AMANAH**
Nama Ketua Pengelola : Dr.Hj. Diah Banyuni,S.Sos. M.Pd
Kursus Keterampilan : Tata Boga
Alamat : Jl. Raya Cinunuk No. 186 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi
Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan ketentuan :

1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku dari Tanggal **18 Januari 2021 Sampai dengan 18 Januari 2023**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 18 Januari 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Dr.H. Juhana, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020.198305.1.003